



**SALINAN**

## **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018**

**TENTANG  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten; dan
  - b. mewujudkan penyelenggaraan Jakstarada Kabupaten yang sistematis dan terkoordinasi.

## BAB III

### ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

(1) Jakstrada Kabupaten memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

#### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Kabupaten

#### Pasal 4

(1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang :

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir.

#### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Kabupaten

#### Pasal 5

(1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- e. pembentukan sistem informasi;
- f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

## Pasal 6

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 7

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

## Pasal 8

- (1) Jakstrada Kabupaten sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

#### Bagian Kedua

##### Jakstrada Kabupaten

## Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk :

- a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
  - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah Kabupaten.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator :
  - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
  - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
  - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Jakstrada sesuai Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Terhadap Laporan Jakstrada Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui :
  - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan

- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.  
(6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada Kabupaten.

BAB V  
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Sampit,  
pada tanggal 11 Desember 2018

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Diundangkan di Sampit  
pada tanggal 11 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**HALIKINOOR**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 41

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB.KOTIM**



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H  
NIP.19780601 200604 1 004**



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur

| INDIKATOR                                                                                                   | TAHUN  |        |        |        |        |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                                             | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
| Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)                    | 89.903 | 91.971 | 94.087 | 96.251 | 98.464 | 100.729 | 103.046 | 105.416 |
| Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas              | 18%    | 20%    | 22%    | 24%    | 26%    | 27%     | 28%     | 30%     |
| Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten (Ton/Tahun) | 16.183 | 18.394 | 20.699 | 23.100 | 25.601 | 27.197  | 28.853  | 31.635  |

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Kotawaringin Timur

| INDIKATOR                                                                                                  | TAHUN  |        |        |        |        |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|                                                                                                            | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    |
| Proyeksi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)                   | 89.903 | 91.971 | 94.087 | 96.251 | 98.464 | 100.729 | 103.046 | 105.416 |
| Target Peanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas               | 73%    | 80%    | 75%    | 74%    | 73%    | 72%     | 71%     | 70%     |
| Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten (Ton/Tahun) | 65.630 | 73.577 | 70.565 | 71.225 | 71.875 | 72.525  | 73.162  | 73.791  |

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB.KOTIM



**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H**  
**NIP.19780601 200604 1 004**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
 NOMOR 41 TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN  
 SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
 RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
 TAHUN 2018 – 2025

| No. | KEBIJAKAN                                                                                  | STARATEGI                                                                                                                                | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN         | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------|
|     |                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                   |                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                 |
| 1.  | Peningkatan kinerja pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :<br>a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /Tahun | -     | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian |
|     |                                                                                            |                                                                                                                                          | b) Pendaauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                    | Dokumen /Tahun | -     | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                              | PROGRAM                                                                                                                                                                                               | SATUAN                                                       | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                               |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                |
|     |           |                                                                                        | c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                             | Dokumen /Tahun                                               | -     | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup |                                                                                |
|     |           | b. Penguatan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen /Tahun                                               |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pendidikan |
|     |           |                                                                                        | b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga                    | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten   | DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian                |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                                                         | PROGRAM                                                                                                                             | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                                                           |
|     |           |                                                                                                                                                                   | dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                              |                  |       |      |      |      |      |      |      |      |                        |                                                                                                                                           |
|     |           | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di Tingkat daerah | Pertemuan /tahun | 2     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | Dinas Lingkungan Hidup | DPRD Kabupaten, Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian                                                                           |
|     |           | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga    | 1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada :<br>a) Pemerintah Pusat                  | K/L              | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Pedagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perumahan dan Kawasan |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                    | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                       |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                            |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                                                        |
|     |           |           |                                                                                                            |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                        | Permukiman                                                                                                                             |
|     |           |           | b) Pemerintah Provinsi                                                                                     | Daerah    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | c) DPRD Kabupaten                                                                                          | Daerah    | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | 2) Pelaksanaan <i>training of trainers</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah | Kecamatan | 1     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi                                                                        |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                             | PROGRAM                                                                                                                                                | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                        |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                       |                                                                                                                                                        |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                         |
|     |           |                                                                                       | Tangga melalui kegiatan pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan/ Kelurahan    |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                        | dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten                                  |
|     |           |                                                                                       | 3) Pembentukan bank sampah induk di Kecamatan                                                                                                          | Kecamatan | -     | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Pemerintah Kabupaten                                                                                    |
|     |           | e. Pembentukan sistem informasi                                                       | Pengembangan Jejaring nasional data operasional Bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup (SILH) di Kabupaten | Kecamatan | -     | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten |
|     |           | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) | 1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal                           | Kecamatan |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah                |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                                 | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA         | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                                                |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                         |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                      |                                                                                                                                                                 |
|     |           |           |                                                                                                                                                                                         |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                      | Kabupaten                                                                                                                                                       |
|     |           |           | 2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat | Kecamatan |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | 3) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan    | Kecamatan |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten |



| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                                  | PROGRAM                                                                                                                                                                              | SATUAN                           | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                                       | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                                                |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                                    |                                                                                                                                                                 |
|     |           |                                                                                                                                            | 4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi                                   | Kecamatan                        | 1     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | Pemerintah Kabupaten                               | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemerintah Kabupaten |
|     |           | g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | 1) Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR                                                                                                          | Unit/Tahun                       | -     | 1    | -    | 1    | -    | 1    | -    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UMKM | Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten, Dunia Usaha                                                                                                      |
|     |           |                                                                                                                                            | 2) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan | Kelompok orang/Bank Sampah/Tahun | -     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | Dinas Lingkungan Hidup                             | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten                                                                              |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                                            | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                           | SATUAN            | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                       |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                        |
|     |           |                                                                                                                                                      | kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                                                                                |                   |       |      |      |      |      |      |      |      |                        |                                                                                                        |
|     |           |                                                                                                                                                      | 3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ( <i>beyond compliance</i> ) | Kawasan/<br>Tahun | -     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten                     |
|     |           | h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                 | Produsen / Tahun  |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten, Manufaktur, Ritel, Jasa Makanan dan Minuman |

| No. | KEBIJAKAN                                                                                 | STARATEGI          | PROGRAM                                                                                                                                                                                           | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                                    | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                   |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                                 |                                                                                                            |
| 2.  | Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | a. Penyusunan NSPK | 1) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR | Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten |
|     |                                                                                           |                    | 2) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir      | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR | Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kabupaten |
|     |                                                                                           |                    | 3) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik ( <i>best available technology</i> ) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis           | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT        | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pendidikan, Pemerintah Kabupaten                                |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR<br>UTAMA                             | SEKTOR<br>PENDUKUNG                                            |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                             |                                                                |
|     |           |           | Sampah Rumah<br>Tangga yang<br>meliputi<br>pengangkutan,<br>pengolahan, dan<br>pemrosesan akhir                                                                                                                                                                  |         |       |      |      |      |      |      |      |      |                                             |                                                                |
|     |           |           | 4) Penyusunan dan<br>kaji ulang standar<br>sarana dan<br>prasarana<br>penanganan<br>Sampah Rumah<br>Tangga dan<br>Sampah Sejenis<br>Sampah Rumah<br>Tangga, meliputi :<br>a) Pemilahan<br>Sampah<br>Rumah Tangga<br>dan Sampah<br>Sejenis Sampah<br>Rumah Tangga | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Dinas<br>PUPR | BPPT, BSN,<br>Pemerintah<br>Kabupaten                          |
|     |           |           | b) Pengumpulan<br>Sampah<br>Rumah Tangga<br>dan Sampah<br>Sejenis Sampah<br>Rumah Tangga                                                                                                                                                                         | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Dinas<br>PUPR | BPPT, BSN,<br>Pemerintah<br>Kabupaten                          |
|     |           |           | c) Pengangkutan<br>Sampah<br>Rumah Tangga<br>dan Sampah<br>Sejenis Sampah<br>Rumah Tangga                                                                                                                                                                        | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Dinas<br>PUPR | Dinas<br>Perhubungan,<br>BPPT, BSN,<br>Pemerintah<br>Kabupaten |
|     |           |           | d) Pengolahan<br>Sampah<br>Rumah Tangga<br>dan Sampah                                                                                                                                                                                                            | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas<br>Lingkungan<br>Hidup, Dinas<br>PUPR | BPPT, BSN,<br>Pemerintah<br>Kabupaten                          |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                       | SEKTOR PENDUKUNG                                   |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                                                        |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                    |                                                    |
|     |           |           | Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                                                                            |         |       |      |      |      |      |      |      |      |                                    |                                                    |
|     |           |           | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                         | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten                    |
|     |           |           | 5) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :<br>a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten                    |
|     |           |           | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                              | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten                    |
|     |           |           | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                             | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                                                            | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                       | SEKTOR PENDUKUNG                            |
|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|---------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                                                    |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                    |                                             |
|     |           |           | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                           | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten             |
|     |           |           | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                     | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten             |
|     |           |           | 6) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi :<br>a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup             | Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                                          | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup             | Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah                                                                                                                                                                     | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup             | Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN,   |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                               | PROGRAM                                                                                                                                                  | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                    |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                         |                                                                                                                                                          |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                     |
|     |           |                                                                                         | Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                                                              |         |       |      |      |      |      |      |      |      |                        | Pemerintah Kabupaten                                                                                |
|     |           |                                                                                         | d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                                 | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten                                                         |
|     |           |                                                                                         | e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                           | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemerintah Kabupaten                                                         |
|     |           | b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah | 1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam :<br>a) Penyediaan lahan | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten   | Badan Pendapatan Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|     |           |                                                                                         | b) Pembinaan pemulung                                                                                                                                    | Dokumen |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,                                                                      |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                | SATUAN                                                         | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                             | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                        |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                        |                                                                | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                          |                                                                                                                         |
|     |           |           |                                                                                                                                                                        |                                                                |       |      |      |      |      |      |      |      |                                          | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten |
|     |           |           | c) Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten                     | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Badan Pendapatan Daerah                                                             |
|     |           |           | d) Teknologi Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,                                 | Dokumen                                                        |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT | Dinas Pendidikan                                                                                                        |



| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                                                       | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                     | SATUAN           | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                       | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                  |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                    |                                                                                                   |
|     |           |                                                                                                                                                                 | pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                                                                                                                                                                                                            |                  |       |      |      |      |      |      |      |      |                                    |                                                                                                   |
|     |           |                                                                                                                                                                 | 2) Pembangunan dan revitalisasi TPA                                                                                                                                                                                                                                         | Unit             |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten               | Dinas PUPR                                                                                        |
|     |           | c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga | Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah | Pertemuan /tahun |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | DPRD, Pemerintah Kabupaten                                                                        |
|     |           | d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga               | Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Kabupaten                                                             |                  |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR | Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                        | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                                                                  |
|     |           | e. Pembentukan sistem informasi                  | Pengembangan Jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kabupaten |           |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Badan Pendapatan Daerah, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten |
|     |           | f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE | 1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                                                              | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup |                                                                                                                                  |
|     |           |                                                  | 2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat                                                                                                                                                                      | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Pemerintah Kabupaten   | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi                                                           |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                         | SATUAN      | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                                 | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                                             |
|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                 |             | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                              |                                                                                                                                              |
|     |           |           |                                                                                                                                                 |             |       |      |      |      |      |      |      |      |                                              | dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman                                                                        |
|     |           |           | 3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan                                                  | Kabupaten   |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup                       | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman |
|     |           |           | 4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:<br>a) Jumlah unit bank sampah di masyarakat | Unit/ tahun |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten | Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,                                                                             |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                    | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                      | SATUAN       | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                                             | SEKTOR PENDUKUNG                                                                             |
|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |              | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                                          |                                                                                              |
|     |           |                                                                              |                                                                                                                                                                                                                              |              |       |      |      |      |      |      |      |      |                                                          | Pemerintah Kabupaten                                                                         |
|     |           |                                                                              | b) Kawasan (TPS3R)                                                                                                                                                                                                           | Kabupaten    |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten | Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pemerintah Kabupaten |
|     |           | g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan | Peningkatan peran pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga                                                                      | Pelaku Usaha |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup                                   | Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Dinas PUPR, dan pelaku usaha                          |
|     |           | h. Penguatan penegakan hukum                                                 | 1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong | orang        |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten             | Dinas Perhubungan, Kepolisian, Kejaksaan                                                     |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                                                     | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                          | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA           | SEKTOR PENDUKUNG                                                                   |
|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                        |                                                                                    |
|     |           |                                                                                                                                                               | Praja, Jaksa, Polisi, Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                                                                                        |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                        |                                                                                    |
|     |           |                                                                                                                                                               | 2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir                                | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup | Kemenkum HAM, Kemendagri, Kepolisian, Kejaksaan                                    |
|     |           | i. Penguatan keterlibatan pelaku usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah | Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Kemendagri             | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Kepolisian, Kejaksaan, BKPM, Pemerintah Daerah |

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI                                                                                                                         | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                  | SATUAN    | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                             | SEKTOR PENDUKUNG                                                      |
|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|     |           |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          |           | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                          |                                                                       |
|     |           |                                                                                                                                   | pemrosesan akhir di kabupaten                                                                                                                                                                                            |           |       |      |      |      |      |      |      |      |                                          |                                                                       |
|     |           | j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna | 1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, BPPT | Dinas Komunikasi dan Informatika, LIPI, Pemerintah Kabupaten          |
|     |           |                                                                                                                                   | 2) Penangkapan dan pemanfaatan gas Metana menjadi sumber energi listrik di TPA                                                                                                                                           | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR       | DPRD, Pemerintah Kabupaten                                            |
|     |           |                                                                                                                                   | 3) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan                                                                                          | Kabupaten |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR       | Badan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, BPPT, Pemerintah Kabupaten |
|     |           | k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif                                                                     | 1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk                                                                                                                                                       | Dokumen   |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup                   | Dinas Perdagangan dan Perindustrian,                                  |

[illegible]

| No. | KEBIJAKAN | STARATEGI | PROGRAM                                                                                                                                                                            | SATUAN  | TAHUN |      |      |      |      |      |      |      | SEKTOR UTAMA                                             | SEKTOR PENDUKUNG                                                                                                         |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                    |         | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |                                                          |                                                                                                                          |
|     |           |           | penerapan sistem insentif bagi pengelola kawasan yang melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan                             |         |       |      |      |      |      |      |      |      | Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten       | Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UMKM                                                                   |
|     |           |           | 5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan | Kawasan |       |      |      |      |      |      |      |      | Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten | Pengelolaan Kawasan Permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial |

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

ttd

SUPIAN HADI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 41 TAHUN 2018  
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN  
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH  
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

FORMAT LAPORAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
Tahun : .....

Nama Kabupaten :

I. Format Laporan

| No. | Kebijakan | Strategi | Program | Target<br>(satuan) | Capaian | Hambatan | Penyelesaian<br>Hambatan |
|-----|-----------|----------|---------|--------------------|---------|----------|--------------------------|
| (1) | (2)       | (3)      | (4)     | (5)                | (6)     | (7)      | (8)                      |
|     |           |          |         |                    |         |          |                          |
|     |           |          |         |                    |         |          |                          |
|     |           |          |         |                    |         |          |                          |

Keterangan :

Untuk pengisian tabel di atas :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor;
2. Kolom (2) dan (3) diisi sesuai Kebijakan dan Strategi yang ada di dalam Lampiran II;
3. Kolom (4) diisi dengan program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,  
Contoh : penyusunan Peraturan Bupati/Peraturan Tentang Pengurangan Sampah Plastik;
4. Kolom (5) diisi dengan jumlah dan satuan target yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
5. Kolom (6) diisi dengan jumlah dan satuan target yang berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
6. Kolom (7) diisi dengan penjelasan hal-hal yang menjadi kendala tidak terlaksananya target dalam kolom (5);
7. Kolom (8) diisi dengan penjelasan cara penyelesaian dari hambatan dalam kolom (7).

II. Tabel Laporan Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah

| No | Indikator       | Target |   | Capaian |   |
|----|-----------------|--------|---|---------|---|
|    |                 | ton    | % | ton     | % |
| 1  | Timbulan Sampah |        |   |         |   |
| 2  | Pengurangan     |        |   |         |   |
| 3  | Penanganan      |        |   |         |   |

Keterangan:  
Data yang dimasukkan adalah jumlah rekapitulasi timbulan, target, dan capaian pengurangan dan penangan sampah di Kabupaten.

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

**TTD**

**SUPIAN HADI**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KAB.KOTIM**

**NINO ANDRIA YUDIANTO, S.H**  
**NIP.19780601 200604 1 004**